



**PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN
BATAS WAKTU REKAPITULASI SUARA
PEMILU BERDASARKAN PKPU
NOMOR 25 TAHUN 2023
DI KABUPATEN PEKALONGAN**



TEGUH PUJI AROH
NIM. 1521035

2025



**PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN
BATAS WAKTU REKAPITULASI SUARA
PEMILU BERDASARKAN PKPU
NOMOR 25 TAHUN 2023
DI KABUPATEN PEKALONGAN**



TEGUH PUJI AROH
NIM. 1521035

2025

**PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN BATAS
WAKTU REKAPITULASI SUARA PEMILU
BERDASARKAN PKPU NOMOR 25 TAHUN 2023
DI KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

TEGUH PUJI AROH
NIM. 1521035

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN BATAS
WAKTU REKAPITULASI SUARA PEMILU
BERDASARKAN PKPU NOMOR 25 TAHUN 2023
DI KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

TEGUH PUJI AROH
NIM. 1521035

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teguh Puji Aroh

NIM : 1521035

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pelanggaran Batas Waktu
Rekapitulasi Suara Pemilu Berdasarkan PKPU Nomor
25 Tahun 2023 Di Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 30 Desember 2025

Yang Menyatakan,



Teguh Puji Aroh

NIM. 1521035

NOTA PEMBIMBING

Yunas Derta Luluardi, M.A

Perum Dua Mutiara, Gejlig, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Teguh Puji Aroh

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Prodi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Teguh Puji Aroh

NIM : 1521035

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pelanggaran Batas Waktu Rekapitulasi Suara Pemilu Berdasarkan PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Di Kabupaten Pekalongan

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 17 Desember 2025

Pembimbing

Yunas Derta Luluardi, M.A.

NIP. 198806152019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp.
082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Teguh Puji Aroh

NIM : 1521035

Program Studi : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Pelanggaran Batas Waktu
Rekapitulasi Suara Pemilu Berdasarkan PKPU Nomor
25 Tahun 2023 Di Kabupaten Pekalongan**

Telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2025 dan dinyatakan
LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing

Yunas Derta Luluardi, M.A

NIP.198806152019031007

Dewan Penguji

Penguji I

Ayon Diniyanto, M.H

NIP. 199412242023211022

Penguji II

Amad Fauzan, M.S.I

NIP. 19860916 2019031014

Pekalongan, 30 Desember 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan berdasar pada hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagaimana terlihat dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf arab	Nama Latin	Huruf latin	Nama
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	tsa'	tsa	-
5.	ج	jim	j	-
6.	ح	ha'	ha	-
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	Dal	d	-
9.	ذ	dzal	dzal	-
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	Zai	z	-
12.	س	Sin	s	-
13.	ش	syin	sy	-

No.	Huruf arab	Nama Latin	Huruf latin	Nama
14.	ص	s}ad	s}	es dengan titik di bawah
15.	ض	d}ad	d}	de dengan titik di bawah
16.	ط	t}a'	t}	te dengan titik di bawah
17.	ظ	z}a'	z}	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	ه	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup dengan *harakat, fathah, kasrah, dan damah*, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan "h"

Contoh: طلحة – Talhah

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة – Raud}ah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullahh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----◌-----	Fath}ah	A	a
2.	-----◌-----	Kasrah	I	i
3.	-----◌-----	Dammah	U	u

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب – Yaz\habu

سئل – Su'ila

ذكر – Z|ukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
A.	يَ	Fath}ah dan ya'	Ai	a dan i
B.	وَ	Fath}ah dan awa	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *H{aula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fath}ah dan alif	á	a bergaris atas
2.	يَ	Fath}ah dan alif layyinah	áy	a bergaris atas
3.	يِ	Kasrah dan ya'	í	i bergaris atas
4.	وُ	Dammah dan waw	ú	u bergaris atas

Contoh:

تحيون : Tuhibbūna
الإنسان : al-Insán
رمى : Rama
قيل : Qila

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم : ditulis *a'antum*
مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- (1) Al-Imam al-Bukariy mengatakan...
- (2) Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- (3) *Masya 'Allah kana wa malam yasya' lam yakun.*
- (4) *Billah 'azza wa jalla*
- (5) Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

- (6) Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السيّة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الودّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang ang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'an*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf capital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الامام الغ الي : *al-Ima>m al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Mas'an*

Penggunaan huruf capital untuk Allahh berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

نصرمن الله : *Nasrun minallahi*

الله تلامرجمعا : *Lillahi al-Amr jamia*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika

hamzah terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

أحياء عاوم الدين : *Ih}ya' 'Uhum al-Din*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau h}arakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:j

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk meraih impian besarku. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Bapak Warjiun dan ibu Carkiyah selaku kedua orang tua saya. Kedua orang tua yang hebat, orang tua yang selalu memberikan contoh baik kepada anak-anaknya. Yang selalu mendampingi dan memberikan dukungan kepada penulis. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk rasa terima kasih dan penghormatan atas seluruh cinta, keteguhan, dan pengorbanan yang beliau berikan selama ini. Di balik setiap pencapaian ini ada doa-doa beliau yang tak pernah terputus, ada lelah yang disembunyikan dengan senyuman, dan ada kekuatan yang ditularkan meski dalam diam. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, serta semangat yang telah diberikan tanpa syarat. Semoga karya ini menjadi bagian kecil dari bukti cinta dan bakti saya untuk beliau yang tak akan pernah cukup untuk membalas semua kebaikan dan perjuanganmu.
2. Diri sendiri, maaf sudah memaksakan diri yang mungkin terlihat egois. Tapi itu semua dilakukan bukan tanpa sebab, melainkan suatu keharusan yang harus dibuktikan. Dan ya, kamu bisa mewujudkan itu, terima kasih sudah bertahan dan mau berjuang. Ini masih awal dan masih banyak lagi yang harus kamu perjuangkan dan wujudkan lagi dan lagi.
3. Saudara-saudara kandungku yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, terkhusus Yusuf Mustakim yang dari awal memasuki bangku perkuliahan sangat amat membantu dari segi materi, suport dan masih banyak lainnya. Dan Rinah Puji Asih, terima kasih sudah mendengarkan keluh kesahku selama ini. Terima kasih atas doa, canda tawa, motivasi, dan kebersamaan yang menguatkan saya. Kalian adalah bagian penting dari perjalanan ini, dan karya

sederhana ini saya persembahkan juga sebagai bentuk cinta dan terima kasih yang tulus.

4. Yani, Hani, Sinta, Fatimah, Lela, May, Asih, dan Tika (Group Bismillah Sarjana 2025). Yang senantiasa kebersamai Dari awal masuk kuliah sampai detik ini, sampai ini sudah lulus satu persatu. Walau masih ada beberapa yang masih berjuang untuk mendapatkan gelar sarjana itu, dan ada sudah menjalani kehidupan masing-masing. Semoga tidak pernah putus pertemanan kita sampai selamanya. Sehat selalu dan sukses kita.



MOTTO

*“Allah Tidak Akan Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan
kesanggupannya”*

QS. AL-Baqarah:286

Meneliti Hari Ini, Mengubah Masa Depan

“Puj”



ABSTRAK

Teguh Puji Aroh. 2025. Penegakan Hukum Pelanggaran Waktu Rekapitulasi Suara Pemilu Berdasarkan PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Di Kabupaten Pekalongan. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Yunas Derta Luluardi, M.A.

Rekapitulasi suara merupakan tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilu yang harus dilaksanakan sesuai batas waktu sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 25 Tahun 2023. Namun, dalam praktiknya di Kabupaten Pekalongan masih terjadi pelanggaran batas waktu rekapitulasi suara yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan menurunkan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum serta akibat hukum terhadap pelanggaran batas waktu rekapitulasi suara pemilu guna menjaga integritas dan legitimasi hasil pemilu.

Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa PKPU Nomor 25 Tahun 2023 serta data empiris melalui wawancara dengan PPK, KPU, dan Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran batas waktu rekapitulasi suara belum berjalan optimal. Pelanggaran umumnya disebabkan oleh kendala teknis dan administratif, seperti keterbatasan jaringan, kesalahan input data, dan permasalahan penggunaan aplikasi Sirekap. Akibat hukum yang timbul berupa sanksi administratif serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Rekapitulasi Suara, Pemilu, PKPU No. 25 Tahun 2023

ABSTRACT

Teguh Puji Aroh. 2025. *Law Enforcement of Election Vote Recapitulation Time Violations Based on KPU Regulation Number 25 of 2023 in Pekalongan Regency.* Undergraduate Thesis, Faculty of Sharia, Constitutional Law Study Program, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: Yunas Derta Luluardi, M.A.

Vote recapitulation is a crucial stage in the election process, which must be carried out within the deadline stipulated in the General Elections Commission (PKPU) Regulation Number 25 of 2023. However, in practice, violations of the vote recapitulation deadline still occur in Pekalongan Regency, potentially giving rise to legal issues and undermining public trust. This study aims to analyze law enforcement and the legal consequences of violations of the vote recapitulation deadline in order to maintain the integrity and legitimacy of election results.

This study uses a normative empirical method with a legislative and conceptual approach. Data were obtained from primary legal materials in the form of PKPU Number 25 of 2023 and empirical data through interviews with the Elections Committee (PPK), the General Elections Commission (KPU), and the Elections Supervisory Agency (Bawaslu) of Pekalongan Regency. Data collection techniques used literature review and interviews, followed by qualitative analysis.

The results indicate that law enforcement against violations of the vote recapitulation deadline has not been optimal. Violations are generally caused by technical and administrative constraints, such as network limitations, data input errors, and problems using the Sirekap application. The resulting legal consequences include administrative sanctions and a decline in public trust in election organizers.

Keywords: *Law Enforcement, Vote Recapitulation, Election, PKPU No. 25 of 2023*


KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah, karena atas berkat dan rahmat-Nya skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Prodi Hukum Tanegara pada Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran batas waktu rekapitulasi suara pemilu berdasarkan PKPU No. 25 Tahun 2023 di Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penyelenggara pemilu agar lebih baik lagi dan tidak terulang lagi. Dalam masa penulisan skripsi penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. H. Ali Trigiyatno M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasihatnya kepada penulis.
4. Ahmad Fauzan, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
5. Yunas Derta Luluardi, M.A, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.

6. Ketua KPU Kabupaten Pekalongan beserta staf-staf dan jajarannya yang telah meluangkan waktu dan memberikam informasi selama penulis mengadakan penelitian.
7. Darji Rumangsa, PPK Kajen yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasinya selama penulis mengadakan penelitian.
8. Kusuma Wijaya, S.E, M,Ak jajaran Bawaslu Kabupaten Pekalongan yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasinya selama penulis mengadakan penelitian.

Pekalongan, 30 Desember 2025
Penulis



Teguh Puji Aroh

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kerangka Teoritik.....	5
F. Penelitian Relevan	7
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TEORI PENEGAKAN HUKUM.....	13
A. Teori Penegakan Hukum	13
B. Rekapitulasi Suara	18
C. Konsep Pelanggaran Batas Waktu Rekapitulasi Suara	21

BAB III PELANGGARAN BATAS WAKTU REKAPITULASI SUARA DI KABUPATEN PEKALONGAN	25
A. Pelaksanaan Rekapitulasi Suara di Kabupaten Pekalongan	25
B. Penyebab Pelanggaran Batas Waktu Rekapitulasi Suara di Kabupaten Pekalongan	29
BAB IV PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN BATAS WAKTU REKAPITULASI SUARA DI KABUPATEN PEKALONGAN	40
A. Penegakan Hukum Pelanggaran Batas Waktu Rekapitulasi Suara	40
B. Akibat Hukum Pelanggaran Batas Waktu Rekapitulasi Suara ..	55
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
C. Limitasi Penelitian.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	88

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Penelitian Relevan	7



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Transkrip Wawancara 1	74
Lampiran 2. Transkrip Wawancara 2	78
Lampiran 3. Transkrip Wawancara 3.....	82
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian	85
Lampiran 5. Surat Telah Melaksanakan Penelitian	86
Lampiran 6. Dokumentasi.....	87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sistem demokrasi yang menjamin keterwakilan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keberhasilan Pemilu sangat tergantung pada pelaksanaan seluruh tahapan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Salah satu tahapan yang krusial adalah proses rekapitulasi perhitungan suara yang harus diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Batas waktu ini diatur secara rinci dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.¹

PKPU No. 25 Tahun 2023 menegaskan penghitungan suara harus dilakukan secara cepat dan tepat untuk menjamin keabsahan hasil Pemilu serta mencegah potensi sengketa. Tepatnya pasal 49 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 “Penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai, dan berakhir pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.” Namun, dalam prakteknya, terdapat berbagai kendala yang menyebabkan keterlambatan pada salah satu tingkat sehingga menyebabkan pelanggaran terhadap batas waktu rekapitulasi suara, termasuk di Kabupaten Pekalongan. Pasal 1 ayat 56 PKPU No. 25 Tahun 2023 juga menjelaskan tentang Sirekap sebagai alat bantu rekapitulasi dan publikasi hasil penghitungan suara, yang penggunaannya tidak boleh menghambat pemenuhan batas waktu rekapitulasi. Keterlambatan ini dapat disebabkan oleh faktor teknis, administratif, maupun hambatan di lapangan yang bereportensi

¹Kegiatan Pelaksanaan, “Pemungutan Dan Penghitungan Suara 2019 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019.

menimbulkan persoalan hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu.²

Sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirekap adalah suatu sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh KPU pada pemilu serentak di tahun 2024. Sirekap adalah aplikasi yang berbasis teknologi pemilu yang diciptakan sebagai media untuk menyampaikan sebuah informasi hasil perhitungan suara secara lebih cepat dan efisien.³ Sirekap didasarkan atas Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Akan tetapi penggunaan aplikasi Sirekap pada pemilu tahun 2024 ini masih dirasa kurang memuaskan.⁴ Selain itu, teknologi digital juga dapat membantu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu. Namun demikian, KPU juga harus memastikan bahwa sistem teknologi digital yang digunakan aman dan terjamin, serta menjaga keamanan data pemilih supaya tidak dipersalahkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.⁵

Penggunaan aplikasi Sirekap mengalami kendala, seperti kesulitan mengunggah C-Hasil pemilu dan seringnya terjadi error saat pembacaan hasil. Hal ini menghambat proses rekapitulasi di tingkat TPS, kecamatan, dan kabupaten. Akibatnya, meskipun penghitungan suara telah selesai, petugas Sirekap tidak dapat langsung mengunduh C-Hasil karena aplikasi yang lambat sehingga waktu pengumpulan hampir habis. Petugas diarahkan

² Muhammad Ihsan and Rahmah Mutiara Mustikaningsih, "Ketidakpastian Hukum Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Dalam Proses Rekapitulasi Hasil Pemilu," *Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu* 1, no. 2 (2017): 83–100.

³ Imam Wahyudin, "Efektivitas Sirekap Dalam Meningkatkan Integritas Pemilu: Studi Kasus Sirekap KPU Kota Surabaya Tahun 2024," *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global* 5, no. 2 (2025): 61–66.

⁴ Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia Dan Produktifitas Kerja*, (Bandung Alfabeta, 2009) hlm 59.

⁵ Azkiyah Rahmita Fauziah, "Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital," *Jurnal Kajian Konstitusi*, no. 1 (2023): 51.

oleh KPU untuk memfoto C-Hasil secara manual dan menyimpannya sebagai cadangan sebelum pengunggahan dilakukan nanti melalui aplikasi Sirekap.

Oleh karena itu, penting untuk mengatasi keterbatasan teknologi ini dengan meningkatkan infrastruktur teknologi di daerah-daerah terpencil atau terpinggirkan. Serta memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasi Sirekap secara efektif di seluruh wilayah. Kesalahan dalam penginputan data atau penggunaan sistem secara umum dapat terjadi akibat kurangnya pemahaman tentang cara kerja Sirekap dan prosedur yang harus diikuti. Hal ini dapat mengurangi akurasi dan keandalan data yang dihasilkan. Sehingga berpotensi memengaruhi integritas proses pemilihan umum. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan petugas KPPS melalui pelatihan yang komprehensif tentang penggunaan Sirekap.

Dengan demikian, pemahaman dan keterampilan yang ditingkatkan akan membantu memastikan penggunaan Sirekap secara efektif dan menghasilkan data yang akurat. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi Sirekap dapat memiliki dampak yang signifikan pada partisipasi politik masyarakat. Kecurigaan terhadap integritas data dan keandalan Sirekap sebagai sistem rekapitulasi suara dapat mengurangi kepercayaan masyarakat pada proses pemilihan umum secara keseluruhan. Hal ini dapat menghasilkan rasa skeptisisme terhadap hasil pemilihan dan mendorong beberapa individu untuk menarik diri dari proses politik, merasa bahwa suara mereka tidak akan dihitung dengan benar atau bahwa prosesnya tidak adil.⁶

Berdasarkan banyaknya permasalahan yang ada dalam penggunaan aplikasi Sirekap, penulis tertarik untuk mengetahui penegakan hukum aplikasi Sirekap dalam rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Pekalongan menurut anggota

⁶Nur Inzana, Andy Arya Maulana, and Putri Mawang Sari, "Inovasi Sirekap Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik," *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 5, no. 2 (2024): 1–13.

KPPS yang bertugas mengoprasikan aplikasi Sirekap serta anggota KPU Pekalongan sebagai penanggung jawab pelaksanaan pemilu di Kabupaten Pekalongan serta Bawaslu dan Partai Politik sebagai pengawas pelaksanaanya dalam sebuah penelitian dan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Pelanggaran Batas Waktu Rekapitulasi Suara Pemilu Berdasarkan PKPU No.25 Tahun 2023 (Di Kabupaten Pekalongan).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Batas Waktu Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Berdasarkan PKPU No. 25 Tahun 2023 Di Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Batas Waktu Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Berdasarkan PKPU No. 25 Tahun 2023 Di Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengeksplorasi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Batas Waktu Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Berdasarkan PKPU No.25 Tahun 2023 Di Kabupaten Pekalongan.
2. Mengeksplorasi Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Batas Waktu Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Berdasarkan PKPU No.25 Tahun 2023 Di Kabupaten Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan tertentu sebagaimana dipaparkan diatas juga diharapkan memiliki manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis dengan memperkaya teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, khususnya aspek efektivitas penegakan hukum melalui faktor hukum, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya hukum dalam konteks pelanggaran rekapitulasi suara pemilu. Teori Soekanto yang menekankan penegakan hukum

sebagai proses sosial dinamis dapat divalidasi melalui analisis empiris keterlambatan sirekap, dimana faktor sarana (gangguan teknis) dan penegak hukum (kompetensi PPK) menjadi penghambat, sehingga menyempurnakan kerangka teoritis untuk kasus administrasi pemilu.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai bagaimana analisis dari permasalahan yang ditemui pada saat pelaksanaan sirekap pada pemilu serentak 2024.
- b. Memberikan kontribusi akademik kepada KPU khususnya bagian revisi teknis dan hupmas selaku pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penyelesaian dalam pemilu.
- c. Memberikan manfaat bagi mahasiswa hukum tatanegara, yang mencakup rekomendasi kebijakan, dan kontribusi terhadap sistem pemilu.

E. Kerangka Teoritik

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau norma hukum serta sikap dan tindakan sebagai realisasi nilai tersebut dengan tujuan menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum yang berupa aturan-aturan yang diam hanya akan menjadi janji tanpa realisasi kecuali ada penegakan hukum sehingga tersebut menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa aturan-aturan hukum benar-benar dijalankan dan berfungsi sebagai pedoman dalam berperilaku, baik dalam interaksi antarindividu maupun dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara.⁷ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Faktor faktor yang memengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 aspek, yang diuraikan di bawah ini:⁸

- a. Faktor Hukum, yaitu Undang-Undang.
- b. Faktor Penegakan Hukum, yaitu pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
- d. Faktor Masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut beraku atau diterapkan.
- e. Faktor Kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pelrgaulan hidup.⁹

Dalam konteks pelanggaran batas waktu rekapitulasi suara Pemilu berdasarkan PKPU No. 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, penegakan hukum menjadi kunci untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilu berjalan sesuai ketentuan regulasi yang telah ditetapkan. Aturan dalam PKPU No. 25 Tahun 2023 ditegakkan secara konsisten. Aspek kualitas regulasi (faktor hukum), kapasitas aparat pengawas dan penegak hukum (faktor penegak hukum), serta dukungan dan kesadaran publik

⁷ Soerjono Soekanto, “Penegakan Hukum”, Lina Citra: Jakarta 1983: 13.

⁸Yoga Artha jaya, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Secara legal Yoga Artha Ijaya , Yasarman, Anggawira” 2, no. 3 (2023): 625–38.

⁹Selvin Delpian Giawa Mohd. Lusuf DM, Andry Kusuma Putra2, Revi Yanti Hasibuan, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Dalam Bukunya Wirhanuddin,” *Mediasi Perspktif Hukum Islam*, Semarang: Fatawa Publishing, no. 4 (2014): 2866–71.

(faktor masyarakat) akan sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut.¹⁰

F. Penelitian Relevan

Studi ini tidak hanya menganalisis sanksi administrasi berdasarkan teori Soerjono Soekanto, tetapi juga merumuskan rekomendasi seperti bimtek intensif dan upgrade Sirekap untuk memperkuat penyelenggaraan pemilu masa depan.

Tabel 1.1 Penelitian Relevan

No.	Nama/Judul	Metode, Pendekatan Teori/Konsep	Kesimpulan
1.	Milda Al Aluf, Nina Sa'idah Fitriyiah (2024), Implementasi Aplikasi Sirekap Dalam Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Di Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo ¹¹	1. Metode Yuridis normatif 2. Pendekatan Perundang-undangan 3. Teori Pertimbangan Hakim	Sirekap berjalan cukup baik dengan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang mendukung, meski ada kendala seperti keterbatasan internet, dan error teknis aplikasi. Secara keseluruhan, Sirekap meningkatkan transparansi

¹⁰Dellyna Shant, "Konsep Penegakan Hukum," 1988, 17–28.

¹¹Milda Al Aluf, Nina Sa'idah Fitriyiah., "Implementasi Aplikasi Sirekap Dalam Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024

			dan efisiensi rekapitulasi, tetapi juga perlu perbaikan SDM, dan sistem untuk optimal.
2.	VitaWulandari Problematika Komisi Pemilihan Umum Daerah Pelaksanaan Pilkada Dalam Pelaksanaan Pilkada Di Masa Pandemi Covid 19. ¹²	1. Metode deskriptif kualitatif 2. Teori -Pemilu -Pilkada -Demokrasi 3. Pendekatan Perundang-Undangan	Membahas masalah yang dihadapi dalam Pilkada serentak dengan menggunakan media pengumpulan hasil suara dengan sistem Sirekap
3.	Marzelina Hardiyanti (2022), Urgensi Sistem E-Voting Dan Sirekap Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024. ¹³	1. Metode Yuridis Normatif 2. Pendekatan Perundang-Undangan	Sistem E-Voting dan sirekap memiliki kelebihan mempercepat perhitungan suara dan rekapitulasi,

Di Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo ,” *Jurnal Ilmiah*, nol. 3 (2024): 224–40.

¹²Dalam Pelaksanaan, Pilkada Di, and Masa Pandemi, *Problematika Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Pelaksanaan Pilkada Di Masa Pandemi Covid- 19*, voll. 19, 2021.

¹³Marzelina Hardiyanti et al., “Urgensi Sistem E-Voting Dan Sirekap Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024,” *Journal Equitabl*, no. 2 (2022): 249–71.

			amu masih ditemukan kendala seperti ketidakakurata da gangguan teknis yang perlu diperhatikan khusus.
--	--	--	---

Dari tabel diatas, disimpulkan bahwa masalah utama sering kali adalah gangguan teknis pada aplikasi Sirekap dan kurangnya keterampilan petugas, Selain itu, keberhasilan sistem rekapitulasi sangat bergantung pada infrastruktur internet yang stabil dan pelatihan yang baik. Secara keseluruhan, temuan ini menggarisbawahi urgensi penelitian ini yang fokus pada analisis penegakan PKPU No. 25 Tahun 2023 terhadap pelanggaran batas waktu rekapitulasi. Perbedaan paling mencolok antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada fokusnya. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada penegakan hukum terhadap pelanggaran batas waktu rekapitulasi suara pemilu. Dimana pada pelaksanaannya terjadi ketidaksesuaian dengan aturan yang berlaku yaitu pada PKPU No.25 Tahun 2023. Sehingga hal itu menimbulkan isu-isu dari masyarakat kepada KPU khususnya, dan menjadikan menurunnya kepercayaan publik kepada KPU.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris, yaitu suatu metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif yang selanjutnya ditambahkan data atau unsur empiris. Bahan hukum yang akan digunakan dalam penlitian ini adalah PKPU No. 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara

Dalam Pemilihan Umum. Dalam penelitian ini penulis juga menambahkan data berupa wawancara dengan pihak terkait yaitu PPK, KPU, dan Bawaslu.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan analisis dan konseptual hukum (*analytical & conceptual approach*). Masingmasing pendekatan memiliki fokus kajian yang berbeda yang diuraikan sebagai berikut:

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan yang melibatkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dan memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang diteliti.¹⁴

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan yang didasarkan pada disiplin ilmu yang berkembang dalam ilmu hukum. Dalam hal mempelajari disiplin ilmu hukum, peneliti dapat menghasilkan ide-ide yang berbentuk pada konsep dan asas hukum yang sesuai dengan isu yang sedang diteliti.

3. Bahan Hukum

a. Primer

Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang terdapat Pada Pasal 1 Ayat 56 yang berbunyi “Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik yang selanjutnya disebut sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu”. Dan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Media Grolup, 2011).

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur, dan bacaan. Data sekunder diperoleh dari referensi dan informasi yang bersumber dari internet dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data penelitian adalah dengan cara eksplorasi, identifikasi serta menganalisis PKPU No. 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Berdasarkan hasil kajian tersebut, wawancara akan dilakukan kepada subjek penelitian, dan informasi yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis secara mendalam dalam penelitian ini. Oleh karena itu, pengumpulan data oleh peneliti melibatkan dua kegiatan utama, yaitu:

- a. Wawancara akan dilakukan dengan pihak terkait yaitu PPK, KPU, dan Bawaslu. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam wawancara ini adalah daftar pertanyaan yang berkaitan dengan pelanggaran rekapitulasi suara di Kabupaten Pekalongan. Daftar pertanyaan ini disusun secara terbuka sehingga subjek dan narasumber memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menyampaikan pendapat mereka tentang penelitian.
- b. Penelitian akan mencakup kajian terhadap dokumen-dokumen tertulis, termasuk jurnal hukum, tesis/disertasi, majalahkoran, arsip-arsip, perundang-undangan, dan berbagai referensi lain yang relevan dengan topik penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data kepustakaan. Data tersebut diolah dengan cara

mengumpulkan, menyeleksi, dan mengklarifikasinya secara yuridis (menggali lebih banyak informasi atau mengembangkan informasi tentang regulasi yang menimbulkan masalah), sistematis (memahami rentetan dan alur kebijakan yang menyebabkan masalah muncul, dan logis (membandingkan interpretasi atau pemahaman baru sebagai perbandingan konsep yang konstruktif). Data yang dikumpulkan dimaksudkan untuk diklasifikasi dan dipilih secara khusus untuk mencari data yang relevan dengan subjek penelitian. Dengan demikian, akan bermanfaat bagi peneliti.

H. Sistematika Penulisan

Tujuan dari penyusunan sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah agar hasil yang diperoleh menjadi lebih jelas dan teratur, sehingga karya tulis yang dihasilkan dapat tersusun secara sistematis. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, sistematika penulisan disusun dengan urutan sebagai berikut:

Bab I, memuat bagian pendahuluan yang terdiri dari beberapa subbab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka serta metode penelitian.

Bab II, bagian ini memuat tinjauan teori yang dijadikan dasar oleh peneliti untuk menganalisis permasalahan yang sedang diteliti, yaitu mengenai penegakan hukum terkait pelanggaran batas waktu rekapitulasi suara pemilu 2024.

Bab III, berisi pemaparan hasil penelitian oleh peneliti yakni wawancara dengan anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), KPU Kabupaten Pekalongan, dan Bawaslu.

Bab IV, berisi analisis terkait hasil penelitian tentang penegakan hukum pelanggaran batas waktu rekapitulasi suara.

Bab V, bagian ini merupakan penutup dari penulisan karya ilmiah yang memuat kesimpulan akhir dari pembahasan serta jawaban atas permasalahan penelitian, sekaligus memberikan saran-saran yang relevan dengan hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan mengenai Penegakan Hukum Pelanggaran Batas Waktu Rekapitulasi Suara Pemilu Berdasarkan PKPU No. 25 Tahun 2023 Di Kabupaten Pekalongan. Dalam bab ini juga menyampaikan saran untuk beberapa pihak, selain itu pada bab ini dijelaskan berbagai keterbatasan yang dihadapi selama proses penelitian dan bagaimana keterbatasan tersebut berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh. Dengan penyampaian ini, diharapkan kesimpulan yang dirumuskan dapat memberikan pemahaman yang jelas serta menyeluruh terhadap hasil dari penelitian, Penegakan Hukum Pelanggaran Batas Waktu Rekapitulasi Suara Pemilu Berdasarkan PKPU No. 25 Tahun 2023 Di Kabupaten Pekalongan.

A. Kesimpulan

Penegakan hukum atas pelanggaran batas waktu rekapitulasi suara pada Pemilu yang diatur dalam PKPU No. 25 Tahun 2023 di Kabupaten Pekalongan merupakan aspek penting guna menjamin transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu. Pelanggaran batas waktu ini disebabkan oleh berbagai kendala teknis, seperti gangguan pada aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Sirekap, kesalahan input data manual, serta keterbatasan infrastruktur jaringan internet. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pengalaman teknis petugas juga memperlambat proses rekapitulasi yang berdampak pada keterlambatan penyampaian hasil rekapitulasi suara. Penegakan hukum dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk KPU, Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, secara terpadu dan koordinatif untuk menjaga integritas proses demokrasi. Meskipun terdapat penundaan dalam pelaksanaan rekapitulasi, langkah perbaikan dan koreksi dilakukan untuk menghasilkan data yang benar dan sah. Sikap masyarakat dan partai politik terhadap pelanggaran batas waktu rekapitulasi suara masih menunjukkan kecenderungan permisif dan kurangnya kesadaran hukum yang memadai. Ini berpotensi mengancam

legitimasi hasil Pemilu serta merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.

Pencegahan pelanggaran batas waktu rekapitulasi suara yang efektif meliputi peningkatan koordinasi dan pelatihan bagi penyelenggara pemilu, sosialisasi regulasi kepada semua pihak terkait, serta pengawasan intensif dari Bawaslu selama proses penghitungan dan rekapitulasi suara. Selain itu, penerapan sistem teknologi informasi yang transparan dan otomatis proses rekapitulasi dapat mengurangi risiko keterlambatan. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten menjadi kunci utama untuk memberikan efek jera dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan waktu yang ditetapkan KPU. Sebagai rekomendasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu melalui pelatihan intensif dan pemahaman teknologi mutakhir sangat dibutuhkan. Secara simultan, pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas harus terus dijalankan agar proses rekapitulasi suara berlangsung tepat waktu, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu di Kabupaten Pekalongan.

B. Saran

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan studi ilmiah untuk mahasiswa dan akademisi dalam memahami teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto dalam kajian hukum tatanegara. Selain itu, hasil ini juga diharapkan menjadi referensi bagi peneliti-penelitian berikutnya yang berkaitan dengan pemilihan umum, khususnya mengenai pelanggaran batas waktu rekapitulasi suara. Sehingga perlu dilakukan peninjauan dan pembaruan PKPU No. 25 Tahun 2023 agar lebih jelas, rinci, dan mudah dipahami oleh seluruh penyelenggara pemilu. Peningkatan kapasitas dan kompetensi penegak hukum dan penyelenggara pemilu menjadi hal yang tidak kalah penting. Pelatihan intensif dan peningkatan sumber daya manusia di KPU, Bawaslu, dan KPPS harus dilakukan secara rutin agar mereka mampu mengatasi kendala teknis dan administratif

dengan sigap, sehingga pelaksanaan rekapitulasi suara berjalan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Selain itu, perlu ada peningkatan teknologi informasi, sistem aplikasi rekapitulasi yang lebih stabil dan cepat, serta infrastruktur jaringan yang memadai di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan agar proses rekapitulasi tidak terhambat. Serta sosialisasi hukum tentang pentingnya ketepatan waktu rekapitulasi dan pengawasan oleh masyarakat sipil harus diperkuat agar meningkatkan kesadaran hukum dan mendukung penegakan hukum yang adil dan transparan. Menurut penulis, jika akan dilakukan penelitian lanjutan, maka pihak-pihak yang diwawancarai juga ditambah agar lebih banyak dan mendapatkan data yang lebih lengkap.


Bagi pembaca, khususnya mahasiswa Hukum Tatanegara, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai norma hukum dan Pelanggaran Batas Waktu Rekapitulasi Suara alam pemilu. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman teoriti, khususnya teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto. Pada pemilihan umum selanjutnya, diharapkan penyelenggara pemilu agar meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu mulai dari KPU pusat, sistem teknologi yang digunakan, hingga KPPS dengan memaksimalkan bimtek. Hal ini, diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurangi terjadinya pelanggaran pada pemilihan.

C. Limitasi Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang secara sadar diakui oleh penulis dami menjaga fokus dalam analisis. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini hanya diperoleh melalui wawancara dengan penyelenggara di tingkat kecamatan yaitu PPK, KPU, Bawaslu. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris, dengan penekanan pada analisis terhadap PKPU No. 25 Tahun 2023. Dengan demikian, regulasi yang dikaji terbatas pada aturan yang berlaku saat Pemilu 2024,

tanpa mengulas perkembangan atau wacana perubahan regulasi pasca pelanggaran.

Penulis memandang bahwa hasil kajian ini dapat menjadi landasan awal untuk penelitian lebih lanjut yang dapat memperluas cakupan wilayah, memperdalam aspek partisipasi masyarakat, mengkaji regulasi secara komperatif dengan wilayah lain. Penelitian ini tentu masih memiliki ruang yang terbuka untuk dilanjutkan oleh peneliti selanjunya, baik dalam bentuk pengembangan teori, perluasan objek kajian, ataupun penguatan metodologi.



DAFTAR PUSTAKA

- Andriansyah, Alpha Pratama, ; Azzahra Herawati, ; Bilkis Nabila, ; Muhammad, Reza Ilham, Wildan Fathurrohman, and others, 'Perlindungan Hak Informasi Warga Negara Indonesia Dalam Pemilu 2024 Dikaitkan Dengan Problematika "Sirekap" Sebagai Sarana Informasi Alternatif', *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2.2 (2024), 320–33. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i2.3166>.
- Azzahri, Rizka, 'Tinjauan Kritis Terhadap Penggunaan Aplikasi Sirekap Dalam Proses Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024', 2024, 398–405
- Astuti, Budi, and Muhammad Rusdi Daud. "Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online." *Al-Qisth Law Review* 6, no. 2 (2023): 205. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.2.205-244>.
- Berliana, Bianca. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Penipuan Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Polisi Resort Kota Pekanbaru." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 2, no. 2 (2015): 1–15. <https://www.neliti.com/id/publications/34357/penegakan-hukum-pidana-terhadap-kasus-penipuandalam-penerimaan-calon-pegawai-neg>.
- Endang Pratiwi, Theo Nugroho dan Hassanain Haykal, *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?*, Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022.
- Fauziah, Azkiyah Rahmita, Cakra Satria Bimantara, Kanaya Aulia Bahrenina, and Yuhana Erni Pertiwi. "Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital." *Jurnal Kajian Konstitusi* 3, no. 1 (2023): 51. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.39022>.
- Hardiyanti, Marzellina, Praditya Arcy. Pratama, Aura Diva Saputra, Mila Mar'atus Sholehah, and M. Rizieq Aditya R. "Urgensi

Sistem E-Voting Dan Sirekap Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024.” *Journal Equitable* 7, no. 2 (2022): 249–71. <https://doi.org/10.37859/jeq.v7i2.4257>.

Henry Simamora. “Manajemen Sumber Daya Manusia.” STIE YKPN, 2004.

Hindu, Universitas, Negeri I Gusti, and Bagus Sugriwa, ‘Menyoal Pemilihan Umum Serentak Dan Penegakan Hukumnya’, 5 (2025), 23–34.

Hukum, Sarjana, ‘Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)’, 2019, 2021.

HasaziduhuMoho. ““Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.” *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 138–49.

Ihsan, Muhammad, and Rahmah Mutiara Mustikaningsih. “Ketidakpastian Hukum Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Dalam Proses Rekapitulasi Hasil Pemilu.” *Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu* 1, no. 2 (2017): 83–100.

Inzana, Nur, Andy Arya Maulana, and Putri Mawang Sari. “Inovasi Sirekap Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik.” *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 5, no. 2 (2024): 1–13. <https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.106>.

Iqsandri, Rai. “Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum Di Indonesia.” *CriminologyandJustice* 2, no. 1 (2022): 1–3.

Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasea Reformasi*. Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. “Laporan Evaluasi Pemanfaatan Teknologi Infomrasi Pada Pemilu 2024”. (2023).

Kusumadinata, Ali Alamsyah, ‘Sosialisasi Sirekap Sebagai Alat Bantu Pemilu Nasional Tahun 2024’, *Jurnal Masyarakat Madani*

Indonesia, 3.2 (2024), 138–46.
<https://doi.org/10.59025/js.v3i2.213>.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2004).

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pustaka Pelajar* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Media Group, 2011.

Mohd. Yusuf DM1, Andry Kusuma Putra2, Revi Yanti Hasibuan3, Selvin Delpian Giawa. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Dalam Bukunya Wirhanuddin.” *Mediasi Perspektif Hukum Islam, Semarang: Fatawa Publishing* 5, no. 4 (2014): 2866–71.

Nurafni, Ike, ‘Dinamika Pesta Demokrasi : Konflik Dalam Pemilihan Umum’, 3.1 (2025), 1–7.
<https://doi.org/10.59996/globalistik.v3i1.611>.

Oleh, Dibuat, Notaris Dibatalkan, and Oleh Pengadilan. “Ejournal.Nusantaraglobal.or.Id/Index.Php/Sentri,” 2024, 3932–42.

Pelaksanaan, Dalam, Pilkada Di, and Masa Pandemi. *Problematika Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Pelaksanaan Pilkada Di Masa Pandemi Covid- 19*. Vol. 19, 2021.

Permana, Dana, Muhammad Arif Nasution, and Arifin Saleh Siregar. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilu Tahun 2019.” *Perspektif* 10, no. 1 (2021): 100–109.

PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu.

Saetrian, Akhsan Firly, Intan Syahrani, Melisa Nurdiana, Muhamad

Rizal Fauzan, Novira Putri Rustandi, and Salwa Yurisha. "Analisis Yuridis Tentang Sengketa Pemilu Terhadap Pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Yang Terindikasi 'Defect' Pada Pemilu Tahun 2024 Yang Berpotensi Merugikan Bakal Calon Presiden." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 1, no. 3 (2024): 224–40.

<https://journal.appihi.or.id/index.php/Demokrasi/article/view/283>.

Sofyan Rois, Henry, Fitriyah Fitriyah, and Laila Kholid Alfirdaus. "Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilu 2024 Di Kabupaten Magelang: Kajian Faktor-Faktor Penyebabnya." *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 9 (2025): 3196–3203. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i9.2841>.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Ummah, Masfi Sya'fiatul. "Materi Kuliah Pengantar Ilmu Hukum Match Day 23." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.

http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RE_D2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0A

http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttp://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_P_EMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Wahyudin, Imam. "Efektivitas Sirekap Dalam Meningkatkan Integritas Pemilu: Studi Kasus Sirekap KPU Kota Surabaya Tahun 2024." *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global* 5, no. 2 (2025): 61–66. <https://doi.org/10.24853/independen.5.2.61-66>.

Wawancara Darji Rumangsa, PPK Divisi Perencanaan dan Data.

Wawancara Lailatul Izzah, Ketua KPU Kabupaten Pekalongan.

Wawancara Kusuma Wijaya, S.E, M.Ak Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi.